BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penatausahaan dan penghapusan aset tetap di SKPD BPKA pemerintah Kota Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi penatausahaan dan penghapusan aset tetap Kota Padang dilakukan dengan cara membandingkan penatausahaan aset tetap pada BPKA Kota Padang dengan penatausahaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017. Evaluasi penatausahaan aset tetap pada BPKA Kota Padang dilakukan pada proses penatausahaan aset tetap dan dokumen penghapusan aset tetap. Proses penatausahaan aset tetap terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dokumen penatausahaan aset tetap yang akan dievaluasi adalah kartu inventaris barang BPKA Kota Padang yang terdiri dari KIB-A, KIB-B, KIB-C, KIB-D, KIB-E dan KIB-F.
2. Berdasarkan evaluasi atas prosedur proses penatausahaan dan penghapusan aset tetap BPKA Kota Padang yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, kriteria penghapusan dan evaluasi kelengkapan KIB diperoleh persentase prosedur penatausahaan tingkat kesesuaiannya 78% yang mana berarti proses penatausahaan dan pada BPKAKota Padang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, yang merupakan hasil rata-rata tingkat kesesuaian dari kegiatan pembukuan sebesar 93%, kegiatan inventarisasi sebesar 78%, kegiatan pelaporan kesesuaiannya sebesar 64%. Kesesuaian kelengkapan Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar 80% (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007). Kesesuaian prosedur penghapusan 100% (sangat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007). Sehingga dapat dirata-ratakan kesesuaian prosedur

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

penatausahaan dan prosedur penghapusan di Pemerintah Kota Padang sebesar 86% (sangat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007).

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padangadalah: Keterbatasan sumber daya manusia; Keterbatasan data pendukung aset; Tidak adanya keadilan dalam pemberian kompensasi kepada pengurus barang SKPD; Rendahnya komitmen pimpinan; Rendahnya koordinasi pihak yang terlibat dalam prosedur penatausahaan aset tetap; Asal usul barang tidak jelas; Terdapat barang yang hilang karena kelalaian Pengguna Barang ataupun hilang karena perampokan.

5.2 Saran

Dari hasil evaluasi dan wawancara penelitian, untuk penatausahaan aset tetap yang lebih optimal direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan inventarisasi aset tetap untuk melengkapi data aset tetap secara lebih rinci. Karena masih banyak aset tetap Pemerintah Kota Padang yang tidak dilengkapi dengan data aset yang terinci dan lengkap.
1. Dilakukan pembinaan dan pengembangan secara terus menerus kepada pengurus barang dan semua pihak yang terlibat dalam prosedur penatausahaan aset tetap. Serta menetapkan peraturan yang mewajibkan seorang pengurus barang untuk menjabat selama kurun waktu minimal 5 tahun, agar pembinaan dan pengembangan yang telah diberikan secara terus menerus dapat meningkatkan kualitas pengurus barang dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap.
2. Ditingkatkan koordinasi dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap agar prosedur aset tetap dapat dilaksanakan lebih optimal. Sehingga data

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

pendukung aset tetap yang pengadaannya dilakukan pada tahun berjalan dapat dilengkapi sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

3. Diperlukan skema penetapan honor pengurus barang yang lebih adil sesuai dengan beban pekerjaan yang ada di masing-masing SKPD. Misalnya dengan memberikan rentang honor pengurus barang berdasarkan jumlah item dan jumlah nominal aset tetap tiap SKPD.
4. Dibutuhkan komitmen pimpinan terkait pengelolaan BMD dengan cara memahami peraturan terkait BMD dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penatausahaan dan penghapusan BMD, sehingga diharapkan nantinya kegiatan pengelolaan BMD menjadi optimal dan temuan terhadap aset tetap tidak teulang lagi pada periode berikutnya
6. Terhadap BMD yang tidak jelas asal usulnya tetap dilakukan suatu tindakan penghapusan namun harus ditelusuri asal muasal barang tersebut ada. Penelusuran tersebut dilaksanakan dengan mencari dokumen-dokumen terkait dengan barang yang bersangkutan oleh Pengelola Barang kepada Satuan Kerja Perangkat daerah, dan oleh SKPD kepada Pengguna Barang.
7. Untuk BMD yang terdaftar namun tidak ada wujud atau fisiknya, maka harus terlampir Berita Acara. Berita Acara tersebut merupakan pembuktian maupun sebagai dasar bagi Pengguna barang maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengajukan pelaksanaan penghapusan.
8. Terhadap barang yang hilang karena kelalaian pengguna barang adalah tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi tersebut merupakan jalan penengah agar daerah tidak mengalami kerugian. Alasan dilakukannya penuntutan tersebut karena Pengguna Barang dianggap lalai sehingga menyebabkan barang tersebut hilang, atas kelalaiannya tersebut maka Pengguna Barang diwajibkan untuk melakukan ganti rugi kepada daerah. Hal tersebut dilakukan karena terhadap barang yang hilang harus dilakukan penghapusan,

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

namun tidak dalam hal hilang karena kelalaian Pengguna Barang. Sedangkan untuk barang-barang yang hilang karena terjadi perampokan terhadap barang tersebut tetap dilakukan penghapusan namun dengan bukti yang kuat jika barang tersebut hilang dikarenakan terjadinya perampokan atau hal yang tidak disengaja atau tidak direncanakan sebelumnya atau tidak karena kelalaian Pengguna Barang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA